Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)
Vol. 5 No. 2 2026, 1672-1682
E-ISSN: 2963-7635 | P-ISSN: 2986-2426
Publisher: CV. Era Digital Nusantara

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penipuan Digital Pada Transaksi *E-Commerce*: Analisis Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Nugroho Syahrul Romadhon[1], Luthy Yustika[2]
Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia
Corresponding email: nugrohonak72@student.esaunggul.ac.id[1], luthy.yustika@esaunggul.ac.id[2]

ARTICLE INFO

Article History
Submission : 14-07-2026
Received : 24-07-2026
Revised : 31-07-2026
Accepted : 01-08-2026

Keywords
Perlindungan Konsumen;
Penipuan Digital;
E-Commerce;
Pemulihan Korban;
Putusan Pengadilan.

DOI:
10.59066/ijoms.v5i2.2763

ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan oleh penipuan digital dalam transaksi e-commerce dan menilai pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum primer berupa regulasi yang berlaku ketika perbuatan dilakukan dan salinan lengkap putusan; regulasi pascaputusan ditempatkan hanya sebagai perkembangan prospektif. Majelis tepat menerapkan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Keterangan saksi, invoice, transfer bank, percakapan WhatsApp, surel, dan mutasi rekening mendukung pembuktian informasi menyesatkan serta kerugian konsumen. Putusan menjatuhkan pidana penjara empat tahun dan denda Rp800 juta, tetapi tidak memerintahkan ganti kerugian. Ketiadaan ganti rugi tidak otomatis merupakan kegagalan hakim karena putusan tidak mencatat penggabungan gugatan, permohonan restitusi, atau tuntutan pengembalian aset kepada konsumen. Perlindungan yang efektif memerlukan integrasi penegakan pidana, pelacakan aset, restitusi, penyelesaian sengketa konsumen, dan gugatan kolektif. Penelitian ini membedakan kepastian hukum melalui pemidanaan dari pemulihan ekonomi yang dituntut oleh keadilan berorientasi korban.

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Pendahuluan

Transformasi perdagangan digital memperluas pilihan konsumen, menurunkan biaya transaksi, dan memungkinkan pelaku usaha menjangkau pasar tanpa pertemuan fisik. Badan Pusat Statistik memperkirakan terdapat 2.361.423 usaha *e-commerce* di Indonesia pada 2020; Survei *E-Commerce* 2022 juga mencakup 15.677 sampel usaha yang menerima pesanan atau melakukan penjualan melalui internet selama 2021 (Badan Pusat Statistik, 2022). Skala tersebut memperlihatkan bahwa hubungan hukum konsumen-pelaku usaha

semakin sering dibentuk melalui informasi elektronik, antarmuka digital, pembayaran nontunai, dan pengiriman jarak jauh.

Kemudahan tersebut disertai asimetri informasi dan risiko penipuan. Konsumen umumnya tidak dapat memeriksa identitas penjual, ketersediaan barang, maupun kemampuan pelaku usaha memenuhi pesanan sebelum pembayaran dilakukan. Risiko ini tidak terbatas pada *e-commerce*, tetapi menjadi bagian dari ekosistem penipuan digital yang lebih luas. Sampai 23 Maret 2025, Indonesia Anti-Scam Centre menerima 74.243 laporan atas 78.041 rekening terkait penipuan; 33.857 rekening telah diblokir, sedangkan kerugian yang dilaporkan mencapai Rp1,4 triliun dan dana yang berhasil diblokir Rp133,2 miliar (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Perbedaan antara nilai kerugian dan dana yang dapat diamankan menunjukkan bahwa penghukuman pelaku harus dihubungkan dengan pelacakan aset dan pemulihan ekonomi korban.

Pada saat perbuatan dalam perkara ini terjadi, perlindungan konsumen digital dibentuk oleh beberapa rezim yang saling melengkapi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjamin hak atas informasi yang benar serta kompensasi; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur perdagangan melalui sistem elektronik; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2016) mengatur informasi menyesatkan dan alat bukti elektronik; sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 mengatur keandalan sistem dan perdagangan melalui sistem elektronik. Permendag Nomor 50 Tahun 2020 melengkapi kerangka perizinan, periklanan, pembinaan, dan pengawasan yang berlaku ketika transaksi Grab Toko berlangsung.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel memperlihatkan pertemuan antara hukum pidana elektronik dan perlindungan konsumen. Terdakwa Yudha Manggala Putra bersama pihak lain mendirikan PT Grab Toko Indonesia pada akhir 2020. Perusahaan itu mengoperasikan situs sendiri, menawarkan barang elektronik dengan potongan harga sekitar 20-50 persen, dan mensyaratkan pelunasan sebelum pengiriman. Putusan mencatat sekitar 600 pelanggan melakukan pemesanan dan pembayaran, padahal perusahaan tidak memiliki kedudukan sebagai pemasok barang-barang yang ditawarkan; sejumlah konsumen kemudian tidak menerima barang atau pengembalian dana (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 2021, pp. 76-79).

Literatur telah mengidentifikasi fragmentasi regulasi konsumen digital dan lemahnya akses penyelesaian sengketa (Arifin et al., 2021; Matnuh, 2021). Kajian lain memetakan jalur pengaduan, gugatan, serta penyelesaian sengketa daring bagi korban *e-commerce* (Aziz & Hidayah, 2020; Hayatuddin & Rani, 2022; Subarkah & Muryanto, 2022). Penelitian khusus mengenai Grab Toko menekankan pelanggaran UU ITE dan tanggung jawab pelaku usaha, tetapi cenderung menggunakan istilah *platform* atau *marketplace* tanpa membedakan perusahaan penjual dengan perantara pihak ketiga (Afriani & Hidayati, 2024). Literatur

tersebut penting, namun belum menghubungkan secara rinci *ratio decidendi*, kualitas penilaian alat bukti elektronik, batas kewenangan hakim pidana, status barang sitaan, serta prasyarat prosedural untuk ganti kerugian.

Kesenjangan tersebut menjadi fokus penelitian ini. Perlindungan tidak cukup diukur dari ada atau tidaknya pidana, melainkan juga dari kemampuan hukum mencegah kerugian, mengakui posisi korban, menyediakan jalur pemulihan, dan mengarahkan aset hasil kejahatan kepada pihak yang dirugikan. Perspektif ini sejalan dengan perlindungan preventif dan represif, tetapi dilengkapi *corrective justice* yang menempatkan pemulihan keadaan korban sebagai ukuran penting keadilan (Hadjon, 1987; Weinrib, 2012).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana kerangka hukum yang berlaku pada 2021 mengatur perlindungan konsumen terhadap penipuan digital dalam transaksi *e-commerce*? Kedua, sejauh mana Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel memberikan perlindungan hukum dan membuka ruang pemulihan ekonomi bagi konsumen? Penelitian bertujuan menilai ketepatan dasar hukum serta pertimbangan hakim, sekaligus merumuskan jalur pemulihan yang secara prosedural tersedia bagi korban.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang menelaah norma, asas, dan argumentasi hukum dalam putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan digunakan untuk memetakan norma perlindungan konsumen, transaksi elektronik, pembuktian, dan pemulihan korban. Pendekatan kasus digunakan untuk menguji *ratio decidendi* dan amar Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel. Pendekatan konseptual digunakan untuk membedakan perlindungan preventif, perlindungan represif, dan *corrective justice*.

Bahan hukum primer meliputi UUD 1945; KUHAP; UUPK; Undang-Undang Perdagangan; UU ITE 2016; Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang berlaku pada 2021; PP Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 35 Tahun 2020; PP Nomor 71 Tahun 2019; PP Nomor 80 Tahun 2019; Permendag Nomor 50 Tahun 2020; serta salinan lengkap Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE dianalisis hanya sebagai perkembangan hukum setelah putusan, bukan sebagai dasar pemidanaan.

Bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah periode 2015-2025 mengenai perlindungan konsumen digital, tanggung jawab pelaku usaha, penyelesaian sengketa daring, ganti kerugian korban, dan pelacakan aset. Bahan dikumpulkan melalui studi dokumen dengan mengutamakan JDIH, Direktori Putusan Mahkamah Agung, publikasi pemerintah, dan jurnal yang memiliki identitas bibliografis serta DOI yang dapat diverifikasi.

Analisis dilakukan secara preskriptif-kualitatif melalui empat tahap: mengidentifikasi hukum yang berlaku ketika perbuatan dilakukan; menguraikan unsur delik dan fakta yang dijadikan dasar oleh hakim; menilai keterkaitan alat bukti, amar pidana, dan status barang bukti; serta membandingkan hasil tersebut dengan mekanisme pemulihan yang tersedia. Setiap temuan faktual mengenai perkara dirujuk pada halaman putusan. Prinsip hukum antarwaktu diterapkan dengan memisahkan *lex temporis delicti* dari perkembangan regulasi pascaputusan agar tidak terjadi penggunaan hukum secara retroaktif.

Hasil dan Pembahasan

Kerangka Hukum yang Berlaku pada 2021 dan Hukum Antarwaktu

Perlindungan konsumen pada 2021 bertumpu pada hak dan kewajiban yang telah berlaku sebelum transaksi Grab Toko. Pasal 4 UUPK memberikan hak atas kenyamanan, keamanan, informasi yang benar, didengar keluhannya, serta kompensasi atau ganti rugi. Pasal 7 mewajibkan pelaku usaha beritikad baik dan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, sedangkan Pasal 19 mengatur tanggung jawab ganti rugi. Apabila tuntutan ganti rugi ditolak atau tidak dipenuhi, Pasal 23 membuka jalur melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau pengadilan. Pasal 45 dan Pasal 46 juga memungkinkan gugatan oleh konsumen, kelompok konsumen yang memiliki kepentingan sama, lembaga perlindungan konsumen, atau pemerintah dalam kondisi yang ditentukan.

Dalam transaksi elektronik, Pasal 65 Undang-Undang Perdagangan mewajibkan pelaku usaha menyediakan data dan informasi yang lengkap dan benar. Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE 2016—bukan UU Nomor 1 Tahun 2024—menjadi dasar pidana bagi penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. PP Nomor 80 Tahun 2019 memperinci kategori pelaku usaha PMSE dan, melalui Pasal 13, mewajibkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai identitas subjek hukum serta kondisi dan jaminan barang atau jasa. PP Nomor 71 Tahun 2019 relevan bagi kewajiban penyelenggaraan sistem elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab.

Pemisahan hukum antarwaktu diperlukan karena perbuatan terjadi pada Desember 2020-Januari 2021 dan putusan diucapkan pada 7 September 2021 (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 2021, p. 86). Larangan berlaku surut dijamin Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan asas legalitas. Karena itu, UU Nomor 27 Tahun 2022 dan UU Nomor 1 Tahun 2024 tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai kesalahan terdakwa. Keduanya hanya berguna untuk membaca perkembangan kebijakan setelah perkara. UU ITE 2024, misalnya, merumuskan lebih spesifik tindakan mendistribusikan atau mentransmisikan informasi yang berisi pemberitahuan bohong atau menyesatkan yang menimbulkan kerugian materiel bagi konsumen. Perubahan tersebut bersifat prospektif dan tidak mengubah dasar hukum putusan 2021.

Ratio Decidendi dan Pembuktian Unsur Delik

Penuntut umum menyusun dakwaan alternatif: Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE 2016, Pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP, atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Majelis memilih dan membuktikan dakwaan pertama (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 2021, p. 75). Konsekuensinya, pertanggungjawaban yang diputus adalah penyebaran informasi bohong atau menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, bukan pertanggungjawaban perdata perusahaan atau tindak pidana pencucian uang.

Unsur "setiap orang" dinilai terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab. Untuk unsur kesengajaan dan tanpa hak, majelis menghubungkan kedudukan terdakwa sebagai direktur, pendirian dan pengoperasian PT Grab Toko Indonesia, perekrutan karyawan, promosi masif, penawaran diskon 20-50 persen, serta skema pembayaran lunas sebelum barang dikirim. Putusan juga menyatakan perusahaan bukan pemasok atas barang-barang yang ditawarkan (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 2021, pp. 75-77). Rangkaian tindakan yang terencana tersebut mendukung inferensi bahwa informasi tidak disebarkan karena kekeliruan biasa.

Unsur berita bohong atau menyesatkan dan kerugian konsumen dibuktikan melalui ketidaksesuaian antara representasi dan keadaan faktual. Konsumen dijanjikan transaksi aman dan pengiriman dalam beberapa hari, tetapi barang tidak tersedia, pengiriman berulang kali ditunda, situs kemudian tidak aktif, kantor kosong, dan permintaan pengembalian dana tidak dipenuhi. Salah satu saksi korban mentransfer Rp14.999.000 setelah memperoleh jaminan dari layanan pelanggan dan menerima invoice, tetapi barang tidak dikirim (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 2021, pp. 77-79). Fakta transfer yang timbul setelah promosi dan komunikasi tersebut menunjukkan hubungan kausal antara informasi menyesatkan dan kerugian.

Secara normatif, pemilihan UU ITE 2016 dapat dibenarkan karena objeknya adalah informasi menyesatkan dalam transaksi elektronik. Namun, pertimbangan majelis menggabungkan beberapa unsur menjadi satu uraian panjang sehingga batas antara kesengajaan, sifat menyesatkan, hubungan kausal, dan kerugian tidak dijelaskan secara tajam. Kelemahan argumentatif ini tidak identik dengan tidak terbuktinya delik, sebab fakta promosi, komunikasi, pembayaran, tidak dikirimkannya barang, serta penggunaan dana saling bersesuaian. Amar akhirnya menjatuhkan pidana penjara empat tahun dan denda Rp800.000.000, dengan pidana kurungan enam bulan apabila denda tidak dibayar (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 2021, p. 81).

Alat Bukti Elektronik dan Kualitas Penilaiannya

Catatan barang bukti dalam putusan mengonfirmasi adanya invoice, bukti transfer ke rekening PT Grab Toko Indonesia, tangkapan layar percakapan WhatsApp, CD berisi percakapan, invoice dan bukti transfer, ekstraksi akun Gmail, mutasi rekening bank, dokumen pembukaan rekening, serta perangkat elektronik (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 2021, pp. 2-5, 82-85). Bukti tersebut tidak berdiri sendiri. Isinya dikaitkan dengan

keterangan saksi korban, karyawan, pihak bank, ahli, dan keterangan terdakwa. Pola saling menguatkan ini penting karena invoice menunjukkan hubungan transaksi, transfer menunjukkan perpindahan dana, komunikasi menunjukkan representasi dan janji, sedangkan mutasi rekening menghubungkan pembayaran dengan rekening perusahaan.

Pasal 5 UU ITE mengakui Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, hasil cetaknya, dan perluasan alat bukti yang sah. Pasal 6 mensyaratkan informasi dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks acara pidana, bukti elektronik harus dibaca bersama Pasal 184 KUHAP dan alat bukti lain yang sah. Penggunaan bukti elektronik dalam perkara ini karena itu bukan dengan sendirinya bukti efektivitas UU ITE, melainkan bagian dari konstruksi pembuktian yang memperoleh makna melalui korelasi antarbukti.

Putusan belum menguraikan secara khusus metode ekstraksi, nilai hash, rantai penguasaan, atau pengujian keandalan sistem yang menghasilkan setiap dokumen elektronik. Majelis juga tidak memisahkan secara eksplisit penilaian autentisitas, relevansi, dan integritas. Kekurangan tersebut merupakan batas kualitas ratio decidendi. Meskipun demikian, adanya hasil cetak, media penyimpanan, data perbankan, saksi yang terlibat langsung, dan pengakuan terdakwa mengurangi ketergantungan pada satu bukti digital yang tidak terverifikasi. Praktik peradilan yang lebih baik tetap memerlukan pencatatan chain of custody dan metode forensik agar penilaian bukti dapat direplikasi.

Hubungan Hukum dan Tanggung Jawab PT Grab Toko Indonesia

Istilah platform dalam perkara ini harus digunakan secara hati-hati. Putusan menunjukkan bahwa PT Grab Toko Indonesia didirikan untuk menjual barang elektronik, mengoperasikan situs grabtoko.com, melakukan promosi, menerima pembayaran ke rekening perusahaan, dan mengendalikan layanan pelanggan (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 2021, pp. 76-79). Dengan karakter tersebut, perusahaan sekurang-kurangnya berkedudukan sebagai pedagang atau pelaku usaha PMSE yang menawarkan barangnya sendiri. Ia bukan marketplace netral yang hanya mempertemukan penjual independen dengan pembeli.

Hubungan hukumnya terdiri atas empat lapis. Pertama, konsumen berkontrak dengan PT Grab Toko Indonesia melalui pemesanan dan pembayaran. Kedua, terdakwa bertindak sebagai direktur yang mengendalikan kebijakan operasional dan promosi. Ketiga, karyawan layanan pelanggan menyampaikan informasi atas nama perusahaan. Keempat, bank, media iklan, penyedia jasa pengiriman, dan pihak lain berfungsi sebagai penunjang; keterlibatan mereka tidak dengan sendirinya menjadikan mereka pelaku penipuan. Pembedaan ini mencegah perluasan tanggung jawab hanya berdasarkan masifnya promosi.

Pada tingkat perdata dan perlindungan konsumen, PT Grab Toko Indonesia dapat diuji berdasarkan kewajiban beritikad baik, memberikan informasi yang benar, memenuhi pesanan, dan mengganti kerugian menurut UUPK serta PP Nomor 80 Tahun 2019. Pada tingkat pidana, putusan ini hanya menyatakan terdakwa sebagai orang perseorangan bersalah. Putusan tidak menetapkan pertanggungjawaban pidana korporasi, tidak menilai

Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)
Vol. 5 No. 2 2026, 1672-1682

status perusahaan sebagai PPMSE secara tersendiri, dan tidak memutus tanggung jawab pihak ketiga. Karena itu, kesimpulan yang tepat bukan "lemahnya pengawasan marketplace", melainkan kegagalan pelaku usaha yang mengendalikan sarana penjualan sendiri dalam memenuhi kewajiban informasi dan prestasi.

Posisi Korban, Barang Sitaan, dan Pemulihan Kerugian

Kerangka Hadjon dapat dioperasionalkan dengan indikator konkret. Perlindungan preventif mencakup verifikasi identitas dan izin pelaku usaha, informasi akurat mengenai stok dan pengiriman, keamanan sistem, kanal pengaduan, serta pengawasan iklan. Perlindungan represif mencakup penyidikan, pembuktian, pemidanaan, penghentian kegiatan melawan hukum, dan mekanisme ganti kerugian. Putusan ini jelas memenuhi sebagian indikator represif karena terdakwa dipidana dan perbuatan yang merugikan korban dinyatakan terbukti. Akan tetapi, corrective justice meminta analisis tambahan: apakah kerugian ekonomi korban dipulihkan dan apakah aset hasil kejahatan diarahkan untuk memenuhi hak mereka.

Amar putusan tidak memerintahkan pembayaran ganti kerugian kepada konsumen. Putusan justru menetapkan uang dari rekening perusahaan sebesar Rp20.192.516 dan Rp10.130.462,45, sejumlah telepon genggam, dan sebuah laptop dirampas untuk negara, sementara benda lain tetap dalam berkas, dimusnahkan, atau dikembalikan kepada terdakwa (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 2021, pp. 80-86). Disposisi tersebut memperlihatkan jarak antara asset recovery untuk negara dan pemulihan korban. Namun, ketiadaan ganti rugi tidak dapat langsung dinilai sebagai pelanggaran kewajiban hakim pidana.

KUHAP membatasi putusan pada dakwaan dan permohonan yang diajukan melalui prosedur yang tersedia. Putusan tidak mencatat adanya permintaan penggabungan gugatan ganti kerugian berdasarkan Pasal 98-101 KUHAP, permohonan restitusi melalui LPSK, atau tuntutan penuntut umum agar aset tertentu dikembalikan kepada korban. Tanpa dasar prosedural dan pembuktian jumlah kerugian tiap korban, hakim tidak otomatis berwenang menetapkan kompensasi kolektif. Kritik yang lebih tepat diarahkan pada tidak terintegrasinya proses identifikasi korban, pengajuan restitusi, penyitaan berbasis pemulihan, dan penuntutan.

Pada 2021, korban memiliki beberapa jalur yang secara prinsip dapat ditempuh. Konsumen dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 23 UUPK melalui BPSK atau pengadilan; kelompok konsumen dengan kepentingan dan dasar fakta yang sama dapat mempertimbangkan gugatan perwakilan kelompok berdasarkan Pasal 46 UUPK dan PERMA Nomor 1 Tahun 2002; korban dapat meminta penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana berdasarkan Pasal 98 KUHAP sebelum batas waktu yang ditentukan; dan restitusi dapat dimohonkan melalui LPSK berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta PP Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 35 Tahun 2020. Jika perusahaan memenuhi syarat kepailitan, tagihan konsumen juga dapat didaftarkan dalam proses kepailitan, meskipun efektivitasnya bergantung pada keberadaan harta pailit dan kedudukan para kreditur.

Jalur-jalur tersebut menghadapi hambatan biaya, nilai kerugian individual yang relatif tersebar, informasi aset yang tidak seimbang, dan risiko putusan yang sulit dieksekusi. Karena itu, pembaruan perlindungan seharusnya mengintegrasikan pelaporan konsumen, pembekuan cepat rekening, pendataan nilai kerugian, pemberitahuan hak restitusi sejak penyidikan, dan koordinasi antara penyidik, penuntut umum, LPSK, BPSK, serta pengurus korporasi. Pelacakan aset digital dan lintas rekening juga perlu diarahkan sejak awal untuk kepentingan korban, bukan hanya perampasan bagi negara (Rifai & Tisnanta, 2022).

Perkembangan Pascaputusan dan Implikasi Teoretis

Regulasi pascaputusan memperluas konteks, tetapi tidak mengubah hukum yang digunakan pada 2021. UU Nomor 27 Tahun 2022 memperkuat kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, relevan apabila penipuan melibatkan penyalahgunaan data konsumen. UU Nomor 1 Tahun 2024 memperjelas redaksi Pasal 28 ayat (1) dengan menyebut distribusi atau transmisi informasi dan kerugian materiel. PERMA Nomor 1 Tahun 2022 juga memberikan tata cara yang lebih terstruktur bagi permohonan restitusi dan kompensasi korban tindak pidana. Semua instrumen tersebut harus ditempatkan sebagai perkembangan prospektif.

Implikasi teoretis perkara ini adalah perlunya membedakan tiga keluaran hukum. Kepastian hukum tercapai ketika unsur delik dibuktikan dan sanksi dijatuhkan. Perlindungan represif tercapai ketika negara menghentikan pelanggaran dan meminta pertanggungjawaban pelaku. Pemulihan ekonomi baru tercapai ketika kerugian korban dinilai, aset tersedia, dan terdapat amar atau mekanisme eksekutorial yang mengembalikan nilai tersebut. Putusan Grab Toko memenuhi dua keluaran pertama, tetapi belum menghasilkan keluaran ketiga. Pembedaan ini menghindari anggapan bahwa pemidanaan selalu identik dengan keadilan bagi korban

Kesimpulan

Kerangka hukum yang berlaku ketika transaksi dan perbuatan dilakukan terdiri atas UUPK, Undang-Undang Perdagangan, UU ITE 2016, PP Nomor 71 Tahun 2019, PP Nomor 80 Tahun 2019, dan Permendag Nomor 50 Tahun 2020. Dasar pidana yang tepat dalam Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel adalah Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE 2016. UU Nomor 27 Tahun 2022 dan UU Nomor 1 Tahun 2024 tidak berlaku pada perkara tersebut dan hanya dapat digunakan untuk menilai perkembangan hukum setelah putusan.

Majelis memiliki dasar faktual untuk menyatakan unsur delik terpenuhi melalui promosi yang menyesatkan, skema pelunasan di muka, ketiadaan kemampuan memasok barang, komunikasi layanan pelanggan, pembayaran konsumen, dan tidak dikirimkannya barang. Invoice, bukti transfer, percakapan WhatsApp, surel, media penyimpanan, dan mutasi rekening telah diverifikasi tercantum dalam putusan serta saling menguatkan dengan keterangan saksi dan terdakwa. Keterbatasannya, *ratio decidendi* belum menguraikan secara terpisah autentisitas dan integritas setiap bukti elektronik.

Putusan memberikan kepastian hukum dan perlindungan represif melalui pidana penjara empat tahun serta denda Rp800 juta, tetapi tidak menghasilkan pemulihan ekonomi bagi korban. Ketiadaan ganti rugi tidak semata-mata dapat dibebankan kepada hakim karena putusan tidak mencatat penggabungan gugatan, permohonan restitusi, atau tuntutan pengembalian aset kepada korban. Pemulihan dapat diupayakan melalui gugatan UUPK, BPSK, *class action*, penggabungan gugatan berdasarkan KUHAP, restitusi melalui LPSK, atau proses kepailitan apabila syaratnya terpenuhi. Ke depan, pelacakan aset dan pemberitahuan hak korban harus diintegrasikan sejak penyidikan agar penghukuman dan pemulihan berjalan dalam satu orientasi kebijakan.

Penelitian ini terbatas pada satu putusan tingkat pertama sehingga tidak menggambarkan seluruh pola penegakan hukum penipuan digital. Penelitian lanjutan perlu membandingkan putusan sejenis, menguji praktik eksekusi ganti kerugian, dan menilai efektivitas koordinasi antara pengadilan, LPSK, BPSK, serta lembaga pemblokiran rekening. Secara teoretis, temuan menegaskan bahwa perlindungan represif tidak otomatis sama dengan *corrective justice*: pemidanaan pelaku dan pemulihan ekonomi korban merupakan dua capaian yang saling berkaitan, tetapi memerlukan dasar prosedural yang berbeda.

Referensi

Afriani, A. A., & Hidayati, M. N. (2024). Analisis pelanggaran pasal UU ITE dalam praktik e-commerce di Indonesia (studi kasus pada Grab Toko Indonesia). Innovative: Journal of Social Science Research, 4(3), 14700-14711. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12086

Arifin, R., Kambuno, J. A., Waspiah, & Latifiani, D. (2021). Protecting the consumer rights in the digital economic era: Future challenges in Indonesia. Jambura Law Review, 3(Special Issue), 135-160. https://doi.org/10.33756/jlr.v3i0.9635

Aziz, M. F., & Hidayah, M. A. (2020). Perlunya pengaturan khusus online dispute resolution (ODR) di Indonesia untuk fasilitasi penyelesaian sengketa e-commerce. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 9(2), 275-299. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.449

Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik e-commerce 2022. https://www.bps.go.id/id/publication/2022/12/19/d215899e13b89e516caa7a44/statistik-e-commerce-2022.html

Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Bina Ilmu.

Hayatuddin, K., & Rani, F. H. (2022). The legal effort of e-commerce fraud's victim according to the Indonesian Consumer Protection Law. In Proceedings of the International Conference on Public Organization (ICONPO 2021) (pp. 556-561). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220209.071

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Matnuh, H. (2021). Rectifying consumer protection law and establishing of a consumer court in Indonesia. Journal of Consumer Policy, 44(3), 483-495. https://doi.org/10.1007/s10603-021-09487-z

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2016). OECD recommendation of the Council on consumer protection in e-commerce. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264255258-en

Otoritas Jasa Keuangan. (2025, March 28). Waspada penipuan website mengatasnamakan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Waspada-Penipuan-Website-Mengatasnamakan-Indonesia-Anti-Scam-Centre-IASC.aspx

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (2021). Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Rifai, E., & Tisnanta, H. S. (2022). Role of law enforcement to prevent cyber laundering and asset recovery from overseas. International Journal of Cyber Criminology, 16(1), 110-122. https://doi.org/10.5281/zenodo.4766559

Subarkah, A. D., & Muryanto, Y. T. (2022). E-commerce dispute resolution using online dispute resolution (ODR) as an alternative dispute resolution in Indonesia. International Journal of Business, Economics and Law, 26(1), 253-257.

Weinrib, E. J. (2012). Corrective justice. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199665815.001.0001